



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0068/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : PRIMKOPAD YONIF 125/SIMBISA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : GAYOR SIHOMBING
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. SUPRAPTO NO.1 ASMIL YONIF 125/SIMBISA KEL. PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 79.046.940.7-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 100.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Alat Musik (47597) 2. Perd. Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (47592) 3. Perd. Eceran Alat Pemadam Kebakaran (47303) 4. Perd. Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (45302) 5. Jasa Boga Untuk Event Tertentu (Event Catering) (56210) 6. Perd. Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan (47612)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. ALAT MUSIK 2. ALAT ELEKTRONIK 3. ALAT PEMADAM KEBAKARAN 4. SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL 5. EVENT CATERING 5. HASIL PERCETAKAN
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : I SIUP No. 503.517/198/X/SIUP/DPM-PPTSP/2017

Tanggal : 13 Oktober 2017

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 01 APRIL 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**